

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, dan setelah mengadakan penelitian serta penelaah secara seksama mengenai “ Analisis Implementasi Ijarah pembiayaan dana talangan haji menurut hukum Islam (Studi kasus di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji, Kospin JASA Syariah Cabang Jepara bekerja sama dengan beberapa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Bentuk kerja sama ini dilakukan karena Kospin JASA Syariah Cabang Jepara tidak memiliki akses sebagai SISKOHAT di Kementerian Agama. Dalam hal ini Kospin JASA Syariah Cabang Jepara bertindak sebagai pemberian jasa kepada calon anggota maupun anggota pembiayaan dana talangan haji agar dapat memperoleh porsi haji lebih awal.
2. Apabila dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/VI/2002 Kospin JASA Syariah Cabang Jepara belum sesuai dengan fatwa tersebut karena:
 - a. Kospin JASA Syariah Cabang Jepara hanya menggunakan akad Ijarah.

- b. Kospin JASA Syariah Cabang Jepara memberikan jasa dalam bentuk talangan.
- c. Kospin JASA Syariah Cabang Jepara dalam menentukan besarnya ujroh dalam bentuk persen, sehingga menimbulkan unsur riba.

B. Saran

1. Kospin JASA Syariah Cabang Jepara seharusnya dalam memasarkan produk-produknya akad yang digunakan sesuai Fatwa DSN-MUI secara utuh.
2. Kospin JASA Syariah Cabang Jepara sebaiknya memberikan keleluasaan penelitian terhadap mahasiswa yang sedang melakukan penelitian.

